



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NURLAILAWATI, bertempat tinggal di Jalan T Umar Lk Pjka, Desa PB Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Tempat Tanggal Lahir Buket Jrat Mayang, 09 April 1989, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs pada tanggal 28 November 2022 tentang penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs pada tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 November 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 28 November 2022 dengan register permohonan nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nurlailawati dilahirkan di Buket Jrat Mayang, pada tanggal 09 April 1989, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah Nomor DN-06 DI 1353156, dan Buku Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa pada tahun 2016 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B 4143676 milik Pemohon dengan nama Nurlailawati.
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak

Halaman 1 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan lahir Pemohon.

- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon No. B 4143676 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut Tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 01 Juli 1989 yang seharusnya adalah 09 April 1989.
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir di paspor Pemohon, yang mana identitas yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah Nomor DN-06 DI 1353156, dan Buku Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;.
- Bahwa dengan adanya kesalahan data Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon ke luar negeri.
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon di paspor dengan identitas yang benar adalah untuk keperluan melakukan perjalanan ke Luar Negeri;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah / menonaktifkan paspor Pemohon yang terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan.
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan/ penonaktifan Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa. Sehingga denganadanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan / penonaktifan paspor Pemohon.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 470/050/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase tertanggal 24 November 2022 yang menyatakan benar Nurlailawati lahir pada 09 – 04- 1989 sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 110315607790001.

Halaman 2 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang benar dan seharusnya tertulis di Paspor Pemohon adalah sesuai yang tertera di dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah Nomor DN-06 DI 1353156, dan Buku Nikah Nomor: 358/20/VII/2007; Nomor 1174030112160004, dan Akte Kelahiran Nomor: 1174-LT-15062022.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data yang ada di paspor Pemohon No. B 4143676 mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat 01 Juli 1989 menjadi yang benar seharusnya tertulis 09 April 1989.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data yang ada pada paspor Pemohon No. A B 4143676 mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tercatat 01 Juli 1989 menjadi yang benar seharusnya tertulis 09 April 1989.
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah Pemohon membacakan maksud permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1108144107890506, atas nama NURLAILAWATI, selanjutnya diberi tanda bukti P.-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1174031407090005 tertanggal 15 September 2020 a.n Kepala Keluarga EDI SYAHPUTRA, selanjutnya diberi tanda bukti P.-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/20/VII/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.-3;
4. Fotokopi Ijazah SMP Nomor DN-06 DI 1353156 atas nama NURLAILAWATI tertanggal 26 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Baletiya Aceh Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.-4;

Halaman 3 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Paspor atas nama NURLAILAWATI dengan nomor paspor B 4143676, nomor register 1A13TD5380-QQP, selanjutnya diberi tanda bukti P.-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/050/2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase tertanggal 24 November 2022 yang menyatakan Nurlailawati benar terdaftar sebagai penduduk di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota yang lahir di Buket Jerat Manyang pada tanggal 09 – 04- 1989 sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 110315607790001, selanjutnya diberi tanda bukti P.-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama Musfizar dan Ferry Riski Pratama yang mana kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Musfizar menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nurlailawati dilahirkan di Buket Jrat Manyang, pada tanggal 09 April 1989, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah SMPN 2 Baletiya Aceh Utara Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa pada tahun 2016 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B 4143676 milik Pemohon dengan nama Nurlailawati;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon No. B 4143676 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut

Halaman 4 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs



Tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 01 Juli 1989 yang seharusnya adalah 09 April 1989;

- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir di paspor Pemohon, yang mana identitas yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;.
- Bahwa dengan adanya kesalahan data Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon di paspor dengan identitas yang benar adalah untuk keperluan melakukan perjalanan ke Luar Negeri;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah / menonaktifkan paspor Pemohon yang terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;
- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan/ penonaktifan Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa. Sehingga denganadanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan / penonaktifan paspor Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 470/050/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase tertanggal 24 November 2022 yang menyatakan benar Nurlailawati lahir pada 09 – 04- 1989 sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 110315607790001;
- Bahwa data yang benar dan seharusnya tertulis di Paspor Pemohon adalah sesuai yang tertera di dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ferry Riski Pratama menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Nurlailawati dilahirkan di Buket Jrat Manyang, pada tanggal 09 April 1989, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah SMPN 2 Baletiya Aceh Utara Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa pada tahun 2016 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B 4143676 milik Pemohon dengan nama Nurlailawati;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon No. B 4143676 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut Tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 01 Juli 1989 yang seharusnya adalah 09 April 1989;
- Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir di paspor Pemohon, yang mana identitas yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;.
- Bahwa dengan adanya kesalahan data Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon ke luar negeri untuk bekerja di luar negeri;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal dan bulan lahir Pemohon di paspor dengan identitas yang benar adalah untuk keperluan melakukan perjalanan ke Luar Negeri;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal

Halaman 6 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah / menonaktifkan paspor Pemohon yang terdapat kesalahan tanggal dan bulan lahir tersebut haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada Pengadilan Negeri Langsa melalui suatu penetapan;

- Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan/ penonaktifan Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa. Sehingga denganadanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan / penonaktifan paspor Pemohon;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 470/050/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase tertanggal 24 November 2022 yang menyatakan benar Nurlailawati lahir pada 09 – 04- 1989 sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 110315607790001;
- Bahwa data yang benar dan seharusnya tertulis di Paspor Pemohon adalah sesuai yang tertera di dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain apa-apa yang telah diajukan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon agar diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya di dalam persidangan telah diajukan surat bukti bertanda P.-1 s/d P.-6 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Musfizar dan Ferry Riski Pratama, yang keterangan Saksi-Saksi tersebut dipersidangan telah diberikan dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Nurlailawati dilahirkan di Buket Jrat Manyang, pada tanggal 09 April 1989, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005 tertanggal 15 September 2020 a.n Kepala Keluarga Edi Syahputra, Ijazah SMPN 2 Baletiya Aceh Utara Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/20/VII/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon telah membuat paspor perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa pada tahun 2016 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B 4143676 milik Pemohon dengan nama Nurlailawati;
- Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor B 4143676 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 01 Juli 1989 yang seharusnya adalah 09 April 1989;
- Bahwa tujuan pengajuan permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir di paspor Pemohon, yang mana identitas yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah SMP Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007;.
- Bahwa dengan adanya kesalahan data tanggal dan bulan lahir Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/050/2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase tertanggal 24 November 2022 yang menyatakan Nurlailawati benar terdaftar sebagai penduduk di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota

Halaman 8 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs



yang lahir di Buket Jrat Manyang pada tanggal 09 – 04- 1989 sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 110315607790001;

- Bahwa data tanggal dan bulan lahir Pemohon yang benar dan seharusnya tertulis di Paspor Pemohon adalah data tanggal dan bulan lahir Pemohon sesuai yang tertera di dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah SMP Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/20/VII/2007;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas disesuaikan dengan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-1, menurut Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Pemohon lainnya yang baru bisa diputus setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-2, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan validasi data dalam paspor Pemohon nomor B 4143676 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut semula tertulis tanggal lahir 01 Juli 1989 yang benar seharusnya adalah 09 April 1989. Sedangkan Pemohon bernama Nurlailawati dilahirkan di Buket Jrat Manyang, pada tanggal 09 April 1989, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005 tertanggal 15 September 2020 a.n Kepala Keluarga Edi Syahputra, Ijazah SMPN 2 Baletiya Aceh Utara Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/20/VII/2007 tertanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara. Pemohon telah membuat paspor perjalanan ke Luar Negeri di Kantor Imigrasi Kota Langsa pada tahun 2016 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor B 4143676 milik Pemohon dengan nama Nurlailawati. Setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada tanggal dan bulan lahir Pemohon. dalam Paspor milik Pemohon Nomor B 4143676 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut tercantum tanggal lahir Pemohon adalah 01 Juli 1989 yang seharusnya adalah 09 April 1989. Tujuan pengajuan permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan penulisan tanggal dan bulan lahir di paspor Pemohon, yang mana identitas yang sebenarnya adalah sesuai dengan yang tertera di KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005, Ijazah SMP Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 358/20/VII/2007 dimana dengan adanya kesalahan data tanggal dan bulan lahir Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon ke luar negeri. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/050/2022 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Paya Bujok Blang Pase tertanggal 24 November 2022 yang menyatakan Nurlailawati benar terdaftar sebagai penduduk di Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota yang lahir di Buket Jrat Manyang pada tanggal 09 – 04- 1989 sebagaimana identitas Pemohon yang tertera di dalam Kartu tanda Penduduk Nomor 110315607790001;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Halaman 10 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap perbaikan validasi data dalam paspor Pemohon karena adanya perubahan tanggal dan bulan lahir dalam paspor Pemohon tersebut pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.-1 s/d P.-6 yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa nama NURLAILAWATI dan nama NURLAILAWATI (vide bukti P.-1 s/d P.-6) adalah orang yang sama sebagaimana identitasnya dalam bukti P.-5, sehingga permohonan Pemohon untuk memperbaiki validasi data paspor Pemohon dengan nomor B 4143676 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Langsa karena terdapat kesalahan data mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yaitu dalam paspor Pemohon tersebut yang semula tertulis nama NURLAILAWATI lahir tanggal 01 Juli 1989 dirubah menjadi nama NURLAILAWATI lahir tanggal 09 April 1989. Sedangkan Pemohon bernama NURLAILAWATI dilahirkan di Buket Jrat Manyang, pada tanggal 09 April 1989, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1108144107890506, Kartu Keluarga Nomor 1174031407090005 tertanggal 15 September 2020 a.n Kepala Keluarga Edi Syahputra, Ijazah SMPN 2 Baletiya Aceh Utara Nomor DN-06 DI 1353156, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/20/VII/2007 tertanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan supaya terhindar adanya *error in persona* / salah orang mengenai diri Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksana Paspor, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan validasi data karena adanya kesalahan penulisan nama dalam Paspor Pemohon dengan nomor B 4143676 tersebut kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki validasi data yang ada pada paspor Pemohon Nomor B 4143676 mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis NURLAILAWATI, tanggal lahir 01 Juli 1989 dirubah menjadi nama NURLAILAWATI, tanggal lahir 09 April 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar disesuaikan dengan asas *Ex Aequo Et Bono* dengan tidak mengubah maksud/esensi dari permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon, khusus untuk memperbaiki validasi data yang ada di Kantor Imigrasi Kota Langsa dalam paspor Pemohon dengan Nomor B 4143676 mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis, tanggal lahir 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi, tanggal lahir 09 April 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki validasi data yang ada pada paspor Pemohon Nomor B 4143676 mengenai tanggal dan bulan lahir Pemohon yang semula tertulis, tanggal lahir 01 Juli 1989 diperbaiki menjadi, tanggal lahir 09 April 1989;

Halaman 12 dari 13 Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Akhmad Fakhrizal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Langsa selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Lgs tanggal 28 November 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga (ecourt) kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Hasni

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Leges	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)